

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)**  
**Pengangkutan Barang Milik Negara Peralatan dan Mesin**  
**Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia**

---

**I. Lingkup dan Sasaran Pekerjaan**

**1. Lingkup Pekerjaan**

Pengangkutan BMN atas Barang Milik Negara kondisi Rusak Berat Peralatan dan Mesin Fakultas Kedokteran.

**II. Ketentuan Umum**

1. Pengangkutan peralatan/mesin rusak berat dilakukan setelah pembeli menyerahkan bukti pelunasan dan menerima Surat Perintah Kerja dari Panitia Pengawas Penghapusan dan Pemilik peralatan/Mesin.
2. Metode pengangkutan peralatan/mesin rusak berat dilakukan oleh pekerja yang berpengalaman sesuai prosedur keselamatan yang berlaku.
3. Proses dan teknis pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli dan dilakukan tanpa mengganggu aktivitas kampus serta menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan puing pasca pengangkutan peralatan/mesin rusak berat.
4. Pembeli wajib memiliki surat jalan pengangkutan peralatan/mesin rusak berat yang diterbitkan oleh pemilik peralatan/mesin sebagai izin keluar kampus.
5. Pembeli wajib melaporkan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan.
6. Kerusakan yang terjadi akibat dari pelaksanaan pekerjaan pengangkutan peralatan/mesin rusak berat harus diperbaiki kembali seperti semula.
7. Pembeli dilarang mengambil barang yang bukan objek lelang. Apabila hal itu terjadi, maka Universitas Indonesia akan menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

**III. Ketentuan Khusus**

1. Waktu pelaksanaan pengangkutan peralatan/mesin rusak berat dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Sabtu dan Minggu, setelah pembeli menyerahkan bukti pelunasan (28 – 29 November 2015) atau (05 – 06 Desember 2015) pukul 08.00 – 20.00 wib.
2. Pembeli wajib membayarkan uang jaminan pelaksanaan pengangkutan kepada panitia/penjual (Fakultas Kedokteran Gigi) sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Uang jaminan tersebut akan dikembalikan setelah pelaksanaan pekerjaan pengangkutan dinyatakan selesai.
4. Informasi lebih lanjut dapat hubungi bagian Rumah Tangga dan Fasilitas Fakultas Kedokteran Gigi.

**IV. Sangsi / Denda**

Sangsi diberikan apabila terjadi kesalahan dikarenakan menimbulkan kerusakan lingkungan atau sekitarnya, maka dikenakan denda harus mengganti memperbaiki kerusakan tersebut. Dan apabila pembeli tidak melaksanakan perbaikan maka biaya perbaikan tersebut diambil dari uang jaminan pelaksanaan.

TTD  
Panitia